**Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama**

**(Studi Kasus Di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci)**

**Elta Agustina1, Hamda Sulfinadia2**

Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

elta.agustina@uinib.ac.id1; hamdasulfinadia@uinib.ac.id2

**Abstract**

*This article will focus on the study and discussion of referrals outside the Office Of Religious Affairs (KUA), with cases occurring in the community discussing how referrals are implemented outside the KUA in Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. This study uses qualitative research with descriptive methods. Furthermore, this study will also use two types of data, namely primary and secondary data. This research study found that in the community in Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci the process of implementing reconciliation was still not in accordance with the Compilation of Islamic Law, because the implementation of reconciliation was carried out in a way that was not in accordance with the Marriage Regulations in Indonesia. This is still happening in society because it is based on previous traditions, namely only with an agreement between the two parties without coercion. However, without thinking about the consequences that might occur if the referral is not recorded, this is due to tradition and the public’s ignorance of the rules governing the issue of reconciliation.*

**Keywords:***Divorce; Iddah; Reconciliation.*

**Abstrak**

*Artikel ini akan memfokuskan kajian dan pembahasan mengenai rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA), dengan kasus-kasus yang terjdi di masyarakat yang membahas bagaimana praktik dari pelaksanaan rujuk di luar KUA di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya penelitian ini juga akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Kajian penelitian ini menemukan bahwa pada masyarakat di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur dalam proses pelaksanaan rujuk masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, sebab pelaksanaan rujuk yang dilakukan merupakan cara yang tidak sesuai berdasarkan Peraturan tentang Perkawinan di Indonesia. Hal ini masih terjadi di masyarakat karena berlandaskan terhadap tradisi terdahulu, yakni hanya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tanpa paksaan. Namun tanpa memikirkan akibat yang mungkin terjadi jikalau rujuk tersebut tidak dicatatkan hal ini disebabkan oleh tradisi serta ketidaktahuan masyarakat tentang aturan yang mengatur masalah rujuk.*

**Kata Kunci:***Iddah; Rujuk; Talak.*

1. **Pendahuluan**

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptkan oleh Allah berpasang-pasangan adalah sebagai wujud dari ke Maha besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri mausia yang sangat dasar serta membutuhan ketenangan batin, yang pada intinya memuncul rasa cinta (Anam, 2019). Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Perkawinan dapat diartikan yakni suatu perilaku dari makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diciptakan agar kehidupan di alam dunia dapat berkembang baik (Santoso, 2016). Menciptakan keluarga yang tentram, utuh, dan harmonis jelaslah menjadi tujuan dari perkawinan, seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu “Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah”. Dalam Undang-undang perkawinan tujuan dari perkawinan selaras dengan tujuan perkawinan yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

Suatu perkawinan pada dasarnya adalah suatu perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami dan istri yang diridhoi oleh Allah SWT jika berpisah umurlah yang memisahkannya. Tak dapat pula dipungkiri bahwa suatu teori tidak sama, sering tidak sama dengan kenyataan yang di temui. Demikian juga dalam suatu perkawinan walaupun ikrar dan janji sudah dibuat untuk sehidup semati, namun perceraian antara suami dan istri sering juga terjadi.

Perceraian sering terjadi karena akibat dari adanya suatu pertengkaran, ketidakcocokkan, atau salah seorang tidak dapat menyetujui perilaku baik itu datang dari perilaku suami maupun perilaku dari istri. Setiap keluarga, pasti pernah mengalami permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan atas putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, dan ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tanggga serta mengancam sendi-sendinya. Sebelum terjadinya perceraian, pihak keluarga akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Jika tidak ada jalan terang dari upaya mendamaikan tersebut atau perceraian merupakan jalan terakhir untuk kedua belah pihak tersebut.

Apabila pasangan suami dan istri itu sudah melakukan perceraian dan ada rasa keinginan untuk memulai hidup bersama kembali maka bisa ditempuh dengan jalan rujuk, rujuk berarti kembalinya suami terhadap ikatan nikah dengan istri yang telah ditalak raj’I, dan dilaksanakan semasa istri dalam masa iddah. Menurut rumusan Tim Departemen Agama RI, iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan mantan suaminya.

Secara eksplisit, dalam KHI maupun UU. No. 1 Tahun 1974 (UUP), definisi iddah tidak dijelaskan. Akan tetapi secara implisit, menurut KHI pasal 153 iddah dapat diartikan sebagai waktu tunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, kecuali istri tersebut *qobla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya. Dalam pasal 11 UUP, iddah dapat diartikan sebagai jangka waktu tunggu bagi istri sebab putus perkawinannya (Hammad, 2014).

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali dengan arti bahwa mereka benar-benar sama-sama saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. akan tetapi, bila suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat ishlah atau bahkan sebaliknya untuk menganiaya tanpa member nafkah, atau semata-mata untuk menahan istri agar jangan menikah dengan orang lain, maka suami tidak berhak untuk merujuk istrinya itu, malah haram hukumnya.

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah dengan di jatuhkannya talak oleh pihak suami kepada istrinya. Meskipun demikian bukan berarti dengan adanya talak menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi, karena suami masih diberi hak untuk merujuk bekas istrinya asal dengan syarat talak yang dijatuhkan adalah talak raj’i. Hal tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa ‘iddah, tiba-tiba muncul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta. Disamping itu bila mereka sudah mempunyai anak sebagai buah cinta kasih mereka, maka adanya anak tersebut pihak orang tua merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya itu.

Peristiwa rujuk sepasang suami istri tentunya akan berindikasi kepada kembalinya keutuhan rumah tangga yang berdampak positif terhadap seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak yang kebanyakan menjadi korban dari suatu perceraian. Berdasarkan sudut pandang yang lebih luas lagi, menurut penulis rujuk memiliki arti penting terhadap ketahanan bangsa dan negara. Sebab ketahanan bangsa dan negara dimulai dari keutuhan keluarga sebagai kesatuan kelompok terkecil di dalam masyarakat.

Pada pasal 167 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami yang berhak merujuk istrinya datang langsung bersama-sama istrinya ke Pegawai Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.

Mengenai masalah rujuk, meskipun dalam islam pelaksanaan rujuk tidak menuntut adanya persyaratan dan tata cara yang berat, namun hal tersebut memerlukan pertimbangan dari segala hal, sehingga dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada hukum Islam dan aturan yang berlaku di Indonesia seperti Peraturan Menteri Agama Nomo 20 Tahun 2019, tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dan Kompilasi Hukum Islam.

Fenomena yang terjadi didalam masyarakat saat ini adalah masih banyak yang belum memahami bagaimana konsep dan praktik rujuk itu sesungguhnya. Apakah rujuk dapat terjadi hanya melalui sekedar ucapan lisan dari suami kepada istrinya saja, serta seberapa penting dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa sepasang suami istri telah melakukan rujuk dan lain-lain.

Seperti yang diketahui pencatatan rujuk di kantor urusan agama (KUA) sangat penting, namun pada saat ini kebanyakan masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang pentingnya pencatatan rujuk yang dilakuakan di KUA dan masyarakat yang melakukan rujuk tidak mencatatkan peristiwa rujuknya di KUA, yang mana akan menimbulkan kesalah pahaman masyarakat terhadap suami istri tersebut yang megakibatkan terjadinya fitnah di kalangan masyarakat hal ini lah yang terjadi di masyarakat Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur,Kabupaten Kerinci.

Dari semua pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tetang rujuk di luar kantor urusan agama, terkhusus dalam masalah rujuk yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bagaimana proses rujuk di luar KUA, apa saja faktor penyebab tidak dicatatnya rujuk di KUA, dan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari tidak dicatatnya rujuk.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya penelitian ini juga akan menggunakan dua jenis data: data primer (hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumen) dan data sekunder (hasil kajian kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tata cara rujuk yang dilakukan di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Agar penelitian ini lebih terfokus, penulis mengkhususkan lokasi penelitian ini hanya di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara kepada para informan dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Telah dilakukan pula wawancara kepada sumber data primer yakni dengan 5 orang informan di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Konsep Perceraian, Iddah, dan Rujuk Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Istilah perceraian dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia adalah “putusnya perkawinan” sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 38 Undang-undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dirubah menjadi Undang-undang No 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dengan memuat ketentuan fakultatif, yakni; perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Atas dasar ketentuan normatif tersebut maka dapat dirumuskan bahwa definisi dari perceraian adalah; putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut (Rajafi, 2018). Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirubah ke Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim sendiri di Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.

Kelanggengan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan. Sebagai sebab timbulnya kegagalan berumah tangga tentu banyak sekali, bahkan kadang-kadang kalau kehidupan suami istri dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis niscaya aka nada kemungkinan lain yang timbul sebagai akibat dari kegagalan individu. Maka dari itu putusnya perkawinan dibenarkan jika dengan sebab-sebab yang benar berdasarkan aturan yang berlaku di Negara Indonesia (Dahwadin et al., 2020).

Selanjutnya adapun akibat putusnya perkawinan yakni timbulnya Iddah, pada dasarnya pergeseran konseptual yang signifikan berkaitan dengan pembahasan masalah waktu tunggu di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam perubahannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dari 67 pasal hanya terdapat satu pasal yang berkaitan dengan masalah waktu tunggu. Pasal tersebut tersibat didalam pasal 11 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 11 ayat 1 dijelaskan bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Uraian pasal 11 ayat 1 tersebut diatas mengandung makna yang universal, namun secara implisit waktu tunggu berdasarkan pasal 11 ayat 1 diatas dapat diartikan bahwa adanya kewajiban menunggu yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita karena putus perkawinannya. Sifat universalnya pasal 11 ayat 1 terlihat dari tidak adanya ketentuan mengenai lama waktu tunggu dan dalam kondisi seperti apa seorang wanita dibebankan kewajiban menjalani waktu tunggu. Begitupula dengan ayat 2 pasal 11 hanya menyebutkan tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Selanjutnya waktu tunggu ini di muat di dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tenggang waktu tungggu tersebut diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengemukakan bahwa bagi seorang janda untuk melakukan perkawinan lagi yang putus perkawinan karena carai mati awaktu tunggunya 130 hari, sedangkan jika putus perkawinan karena cerai hidup sedangkan ia masih datang bulan atau (haidh), maka waktu tunggunya tiga kali suci dari haidh atau sama dengan waktu 90 hari.

Ketentuan tunggu bagi janda yang dalam keadaan hamil, ialah sampai anaknya lahir, cara menghitung tenggang waktu tersebut, apabila putus perkawinan karena perceraian, maka dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap, sedangkan jika putus perkawinan karena kematian, tenggang waktu tunggunya dihitung sejak waktu suaminya meninggal. Ketentuan tenggang waktu tunggu tersebut tidak berlaku bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, apabila antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Sedangkan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan perkawinan karena perceraian sedang antar janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Selanjutnya pada ayat 3 pasal 39 disebutkan bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Berangkat dari penjelasan pasal-pasal di atas, mka dapat dirumuskan yang dimaksudkan iddah atau waktu tunggu adalah lamanya waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinannya karena perceraian atau kematian. Adapun jika putus perkawinan karena perceraian karena perceraian maka tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putus karena perceraian maka diperlukan adanya campur institusi peradilan, jadi waktu tunggu belum bisa dilaksanakan jika putusan pengadilan belum *inkrach.* Sedangkan jika putus karena kematian tenggang waktu sejak janda tersebut ditinggal mati suaminya (Olivia, 2019).

Adapun eksistensi iddah dalam Perkawinan adalah Sebagaimana pernyataan yang sering dipertanyakan, kenapa seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan beriddah, dan kenapa pula harus selama itu masa iddahnya. Adanya iddah itu ada beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut menurut Drs. Sudarsono, SH. Yaitu 1) Bagi suami merupakan kesempatan/saat berfikir untuk memilih antara rujuk dengan istri; atau melanjutkan talak yang telah dilakukan. 2) Bagi istri merupakan kesempatan/saat untuk mengetahui keadaan sebenarnya; yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil. 3) Sebagai masa transisi.

Menurut KH. Azhar Basyir, MA. iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut 1) Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. 2) Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. 3) Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami. 3) Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim” (Amir, 2018).

Selanjutnya pada waktu masa iddah inilah pasangan yang telah bercerai namun memiliki keinginan untuk mengarungi bahtera rumah tangga kembali bersama maka hal inilah yang dinamakan dengan rujuk, rujuk berarti kembalinya suami terhadap ikatan nikah dengan istri yang telah ditalak raj’I. Hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefenisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan dibuat oleh para ulama. Di antaranya, menurut mazhab Hanafi, rujuk sebagai pelestarian kembali perkawinan dalam masa ‘iddah talak raj’i. Menurut mazhab Syafi’i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah ‘iddah setelah terjadinya talak raj’i. Sementara itu, menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menyebutkan rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in, selama dalam masa ‘iddah (Abdullah & Ulfa, 2018).

Adapun dalam KHI mengenai rujuk pasal 163 berbunyi: “a. Tentang kebolehan suami kembali kepada isterinya yang ditalak dalam fase tunggu, b. Rujuk bisa dilaksanakan apabila: 1. Putusnya pernikahan disebabkan perceraian, kecuali perceraian yang dilakukan dengan kategore sudah jatuh talak tiga atau talak yang di lakukan sebelum berhubungan intim, 2. Putusnya pernikahan dengan dasar karena putusan pengadilan dengan argumen tertentu bisa juga karena alasan-alasan zina dan khulu’(Mariani, 2021).

Menurut pasal 164 KHI, seorang wanita dalam ‘iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Sedangkan dalam pasal 165 KHI disebutkan, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, KHI memang tidak sejalan dengan aturan fiqih, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujuknya. Dalam pasal 166 KHI disebutkan, rujuk dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk. Apabila ila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula. Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan rujuk itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Dalam kitab fiqih lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membahas tata cara atau hukum acaranya. Jadi kesimpulannya aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dari aturan yang telah ditetapkan dalam fiqih (Firdaus & Lisyahidah, 2016).

Dibalik dibolehkannya rujuk talak terdapat nilai-nilai positif bagi mantan pasangan suami istri tersebut maupun bagi anak-anak mereka. Diantara hikmah-hikmah disyaratkannya rujuk nikah adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana memikir ulang substansi perceraian yang telah dilakukan. Kedua, sebagai sarana untuk mempertanggung jawabkan anak secara bersama-sama. Ketiga, sarana menjalin kembali hubungan antara suami istri yang telah bercerai, sehingga pasangan terseut bisa lebih berhati-hati, saling menghargai dan menghormati. Keempat, sarana untuk memperbaiki suatu hubungan antara dua manusia atau lebih, sehingga muncul rasa untuk saling menyayangi yang lebih besar. Kelima, rujuk nikah akan menghindari perpecahan antara hubungan kekerabatan dari pihak keluarga suami dan keluarga istri.

1. **Proses Pelaksanaan Rujuk di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci**

 Berikut ini dipaparkan mengenai deskripsi kasus subyek penelitian pelaksanaan pasangan rujuk yang terdapat di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci:

Kasus 1

RWP (inisial) adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1997. RWP merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang kesehariannya sebelum menikah dia bekerja disalah satu toko yang ada di Sungai Penuh. Dan IP (inisial) adalah seorang laki-laki yang lahir pada tahun 1995. IP merupakan anak tunggal yang sudah sudah bekerja sebagai kuli bangunan selama ia lulus SMA. Pasangan ini menikah pada tahun 2015 dan sudah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan juga sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 3 tahun, dan bercerai di pengadilan Agama pada tahun 2020.

 Awal mula permasalahan yang terjadi dikehidupan pasangan suami istri tersebut dimulai dari permasalahan ekonomi keluarga karena tingkah laku suaminya yang bermalas-malasan untuk bekerja. Hal tersebut diketahui penulis dari wawancara pribadi dengan istri dari pasangan suami istri di sungai tutung , berikut wawancaranya:

 “Suami saya malas dalam bekerja untuk mencukupi keperluan sehari-hari adalah sebab perceraian saya. Karena suami saya selalu berada dirumah dan tidak lagi pergi bekerja dan jika ditanya ia selalu menjawab dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dari itulah masalah yang kecil selalu dibesar-besarkan dan konflik pun semakin kerap terjadi dan seolah-olah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Dari saat itulah saya putuskan untuk meminta diceraikan supaya tidak tertekan batin melihat suami saya yang pemalas. Dan semenjak saya berpisah dengan suami saya, yang pada saat itu kami bercerai di pengadilan Agama yang di bantu oleh saudara saya yang mengurus semua berkas perceraian kami,setelah itu saya memutuskan untuk pergi bekerja, karena bagaimanapun saya perlu biaya untuk hidup serta untuk menyekolahkan anak saya nantinya. Namun dibalik itu semua Allah SWT memberi hikmah karena suami saya menyesali perbuatannya. Dan akhirnya suami saya merujuk saya untuk kembali lagi seperti dulu. Untuk melaksanakan rujuk tersebut pelaksanaannya dengan cara adat yakni niat dalam suami untuk merujuk istri dengan dua orang saksi, tokoh masyarakat, keluarga suami dan istri”(Wawancara, RWP, 12 juli 2022).

Kasus II

 SH (inisial) adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1975. SH merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, SH merupakan ibu rumah tangga. dan PA adalah seorang laki-laki yang lahir pada tahun 1975 merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang bekerja sebagai sopir. Mereka menikah pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai 2 anak perempuan, anak pertama berusia 11 tahun dan anak kedua berumur 9 tahun. PA menjadi keluarga lebih kurang 20 tahun, dan bercerai di pengadilan Agama.

 Awal permasalahan yang terjadi dikehidupan pasangan suami istri ini dimulai dari suami yang mempunyai sifat emosi yang tinggi, yang dimulai dari konflik kecil yang penyelesaiannya tidak bisa dengan cara musyawarah namun selalu memakai kata-kata yang kasar serta kdrt sering sekali terjadi. Hal tersebut diketahui penulis dari wawancara pribadi dengan istri dari pasangan suami tersebut di Sungai Tutung, berikut wawancaranya:

 “Permasalahan yang sering terjadi diantaranya seperti dalam hal pemberian nafkah, permasalahan tentang anak, permasalahan tentang pekerjaan, yang seharusnya dapat didiskusikan dengan hati yang dingin namun ia selalu tidak sabar kalau dalam hal penyelesaian masalah kami dengan cara yang seperti musyawarah ia selalu cepat naik emosinya, yang pada akhirnya memancing emosi saya juga, dari percekcokan itulah yang kadang ia melempar barang yang ada disekitarnya ke saya, membanting barang yang ada dirumah dan banyak lagi, dari itulah saya meminta agar ia menceraikan saya, walaupun dalam hati kecil saya belum mau berpisah dikarenakan anak-anak yang masih kecil, namun karena saya sudah tidak tahan dengan sikap nya maka dari itu kami bercerai.dan kami bercerai di pengadilan Agama pada saat itu. Dan seirng berjalan waktu suami saya meminta untuk kembali lagi. Sebenarnya pada saat itu saya masih ragu untuk menerima ajakan nya tersebut . Namun saya juga kasian melihat anak-anak kami yang menjadi korban dari perpisahan ini. Suami saya juga mempunyai niat untuk merujuk saya dan suami saya juga menyesal atas perbuatannya. Kami rujuk dengan cara bahwa si suami saya mempunyai niat dalam merujuk saya, dengan niat tersebut kami sudah sah dalam pelaksanaan rujuk. Begitulah cara kami dalam menyelesaikan rujuk” (SH, 2022).

Kasus III

 MS (inisial) dan ZK (inisial) yang menikah pada tahun 2016 dan yang mempunyai 1 orang anak yang bercerai pada tahun 2020 yang disebabkan oleh orang tua pihak laki-laki yang terlalu ikut campur masalah rumah tangga keduanya.

“Dulu saya yang meminta agar mantan suami saya menceraikan saya karena saya sudah tidak tahan lagi dengan keluarganya yang selalu ikut campur urusan keluarga kami pada masa itu dan mantan suami saya pun juga kadang-kadang ikut serta membela keluarganya apabila kami bertengkar itulah alasan kami bercerai dulu, kami bercerai di pengadilan Agama dan kemudian mantan suami saya mendatangi rumah saya dan meminta untuk rujuk alasannya karena menyesal yang ia pada saat itu salah dalam mengambil keputusan dan akhirnya kami rujuk yang pada saat itu disaksikan oleh tokoh adat serta keluarga saya, dan sekarang juga kami sudah berpisah (MS, 2022).

 Pada kasus III ini mereka MS dan ZK telah bercerai di pengadilan Agama pada tahun 2020 dikarenakan permasalahan orang tua yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka dan kemudian rujuk yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ke KUA, setelah rujuk beberapa bulan saja kemudian mantan suami MS merantau dan meninggalkan MS yang telah dirujukinya tersebut dan sampai saat ini diketahui bahwa ia telah menikah di perantauan tersebut tanpa memberitahu MS secara langsung, MS hanya mendapatkan kabar dari orang lain dan tidak ZK langsung yang memberitahunya.

1. **Faktor Penyebab Tidak Dicatatkannya Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA)**

Pertama, Faktor kebiasaan yang di tengah masyarakat. Kebiasaan yang sudah tertanam sejak dahulu hingga sulit dirubah maka dari itu sampai sekarang masih ada yang mempraktiknya, hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya rujuk di luar KUA, karena mereka cenderung lebih mengikuti kebiasaan tata cara rujuk yang dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya. Dalam hal tersebut mereka juga beranggapan bahwa dalam hal rujuk ini bukanlah sesuatu hal yang besar cukup besar maka cukup diselasaikan hanya dengan kekeluargaan saja.

Kedua, Faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Pada faktor yang kedua ini masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui atau tau bahwa setelah bercerai di pengadilan Agama jika ingin rujuk kembali maka jalan selanjutnya ialah rujuk nya juga harus di KUA, hal ini masih berhubungan dengan faktor yang pertama di atas dikarenakan terbiasa melihat masyarakat yang sebelumnya yang rujuk juga di luar KUA. Dst

1. **Dampak rujuk di luar KUA**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa adapun dampak yang banyak terjadi di masyarakat dari tidak adanya pencatatan rujuk ialah banyak mantan suami yang menikah lagi di luar wilayah tempat tinggal mantan istri tersebut pada saat mantan suami merantau untuk mencari nafkah tanpa sepengetahuan mantan istri yang telah dirujukinya tersebut.

“Akibat dari rujuk di bawah tangan yang banyak terjadi ialah beberapa waktu setelah rujuk tersebut ada yang suaminya yang mencari nafkah dengan merantau ke Malaysia atau pun berdagang ke luar negeri di tempat merantau itulah biasanya suaminya menikah lagi, kalau penyebab jelasnya ia menikah lagi ada yang karena pertengakaran yang terus menerus terjadi pada saat sebelum merantau maupun setelah merantau, dan saat itulah si laki-laki tersebut mengambil kesempatan untuk menikah lagi karena rujuknya tadi yang di bawah tangan” (Edi, 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa adapun dampak terbesar yang paling dirugikan dari rujuk di luar KUA ialah pihak perempuan, karena pihak laki-laki bisa saja dan kapan saja menikah tanpa sepengetahuan pihak perempuan karena setelah adanya perceraian di pengadilan Agama akta cerai kedua belah pihak masih berlaku walupun mereka telah rujuk dan buku nikah keduanya pun masih di pengadilan Agama karena status mereka tetap telah bercerai di pengadilan Agama maka dari itu pentingnya pencatatan rujuk yang di buat untuk ditaati agar menghindari terjadinya hal yang demikian.

Disini terdapat perbandingan proses pelaksanaan rujuk pada kasus I,II dan III itu pada kasus I proses pelaksanaan rujuk yang dilakukan oleh pasangan RWP dan IP diketahui oleh tokoh adat dan keluarga inti mereka saja, sedangkan kasus II proses pelaksanaan rujuk pada pasangan SH dan PA hanya diketahui oleh keluarga dari kedua belah pihak, sedangkan kasus III hanya disaksikan oleh keluarga pihak perempuan.

Selain pasangan suami istri yang mengalami masalah penyelesaian rujuk di luar KUA, peneliti juga mewawancarai tokoh adat di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci tentang proses pelaksanaan rujuk yaitu bapak Hasan Rio beliau menjabarkan proses pelaksanaan rujuk sangat detail yaitu sebagai berikut:

“Si suami yang ingin merujuki istrinya tersebut terlebih dahulu menyampaikan kepada istrinya ataupun jika suaminya tersebut malu atau tidak berani menyampaikan ke kerabat istrinya bahwa ingin merujuk istrinya kembali. Setelah si istri tersebut mengetahui suaminya hendak merujukinya, si istri tersebut mengetahui suaminya hendak merujukinya, si istri pun menyampaikan terhadap suaminya bahwa dia menerima ajakan rujuk suaminya tersebut, selanjutnya menetapkan waktu kapan suaminya datang untuk mengutarakan hal rujuk tersebut. Dalam hal pelaksanaannya si suami menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan hal-hal rujuk seperti memanggil ataupun mengundang beberapa anggota keluarga atau kerabat dan tokoh adat dari kedua belah pihak yaitu untuk mengawal dalam proses melaksanakan rujuk tersebut, dan juga menjadi menjadi saksi dalam pelaksanaan rujuk tersebut. Dalam hal tempat pelaksanaan rujuk sendiri biasanya dilaksanakan ditempat tinggal istri, setelah semuanya di persiapkan maka pihak suami datang ke rumah istri nya saat proses pelaksanaan rujuk dilaksanakan. Dan sesudah tokoh adat, pihak keluarga hadir maka acaranya pun bisa dimulai, yang pertama mengutarakan maksud dan tujuan dari kedatangan mereka adalah pihak suami, kemudian suami mengucapkan ucapan rujuknya terhadap istrinya yang disaksikan oleh tokoh adat, kemudian setelah pelaksanaan rujuk selesai maka dibuatkan surat sebagai tanda bahwa pasangan tersebut telah rujuk (Hasan Rio, 2022).

 Dari ketiga kasus diatas dapat disimpulkan bahwa mereka masih mengikuti tata cara rujuk orang terdahulu, yang mengetahui proses pelaksanaan rujuk di luar KUA ini boleh dalam fiqh. Akan tetapi dalam aturan negara di Indonesia sendiri sudah menganjurkan agar pasangan suami istri tersebut mengikuti tata cara rujuk yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam agar memperoleh keabsahan hukum baik secara agama maupun negara.

 Jadi, kalau dikaitkan kasus tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu hukum Islam yang telah diberlakukan di Indonesia sebagai pedoman dan tuntutan bagi umat islam itu sendiri, supaya tidak terjadi kebingungan dalam pandangan masyarakat dalam menetapkan suatu perbuatan hukum. Permasalahan rujuk didalam Kompilasi Hukum Islam di ungkapkan pada buku pertama tetang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam bab XVIII Pasal 163-169.

 Suami yang hendak merujuk istrinya datang langsung ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami dan istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini setelah suami istri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini setelah suami istri yang hendak melakukan rujuk sudah datang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah apakah si istri setuju bahwa suaminya akan merujukinya dan tidak ada unsur paksaan dan si istri pun menjawabnya. Jika si istri setuju maka pelaksanaan rujuk dapat dilanjutkan dan jika si istri tidak setuju maka pelaksanaan rujuk tidak dapat dilanjutkan, sebab pelaksanaan rujuk dapat dilaksanakan adanya persetujuan si istri.

 Kompilasi Hukum Islam mengsyaratkan adanya syarat administrasi. Kewajiban rujuk tercatat, kehadiran saksi-saksi rujuk, dan persetujuan istri menjadi tiga butir penting dalam persyaratan administrasi rujuk yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami.

 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Pencatatan rujuk diatur pada Bab X yaitu: Pasal 33 “(1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesisa di luar negeri. (2) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesisa di luar negeri. (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan /penghulu/PPN LN. Pasal 34 “(1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami istri. (2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada Pengadilan Agama untuk pengambilan Buku Nikah.

Perbandingan pencatatan rujuk yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yaitu: pada PMA terdapat surat pengantar dari kepala desa/lurah hal ini tidak ditemukan dalam KHI, kemudian dalam PMA dalam hal pemberitahuan rujuk kepada kepala KUA/penghulu/ dan juga PPN LN sedangkan di dalam KHI suami istri datang langsung bersama-sama dengan istrinya ke PPN atau P3N dalam hal pemberitahuan rujuk, untuk memeriksa dan meneliti persyaratan rujuk serta menyaksikan ikrar rujuk dalam PMA adalah Kepala KUA Kecamatan/penghulu dan PPN LN untuk rujuk yang dilakukan di Kantor Perwakilan RI, sedangkan dalam KHI yang memeriksa dan meneliti persyaratan rujuk adalah PPN atau P3N.

Pencatatan rujuk menjadi sangat penting secara adminnistratif karena berkaitan dengan status pernikahan. Tujuan adanya pencatatan rujuk adalah untuk menjaga hak masing-masing anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Di Indonesia, pencatatan rujuk mulai direalisasikan semenjak diterbitkannya peraturan yang mengharuskannya. Peraturan tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Seiring perkembangan dan tuntutan zaman dengan mempertimbangkan kemaslahatan dibeberapa Negara muslim termasuk Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur pencatatan nikah,talak,dan rujuk. hal ini dilakukan supaya adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan seperti nafkah istri, hubungan orang tua dan anak, kewarisan dan lainnya. apabila terjadi perselisihan atau adanya pihak yang tidak bertanggung jawab maka melalui pencatatan yang dibuktikan dengan Akta, maka Buku Pendaftaran Rujuk tersebut bisa menjadi bukti otentik yang diterima dihadapan hukum bahwa telah terjadi rujuk antara suami dan istri tersebut, sehingga salah satu atau keduanya tidak akan mengingkari hal tersebut jika muncul permasalahan dikemudian hari.

Pencatatan rujuk bertuuan untuk mewujudkan ketertiban masyrakatdi Negara Indonesia, pencatatan rujuk sangat diperlukan dalam dunia modern sekarang ini, pasangan yang melakukan rujuk tanpa adanya pencatatan rujuk di KUA, maka rujuknya tersebut tidak diakui dalam Negara. Pencatatan rujuk merupakan suatu hal yang penting bahkan menjadi sebuah persyaratan administrstif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar rujuk itu jelas menjadi bukti bahwa rujukitu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluaraga kedua belah pihak, maupun bagi masyarakat supaya tidak terjadi fitnah.

Adapun pendapat penulis terhadap proses pelaksanaan rujuk sebagaimana yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, dan mencatatkan rujuknya seperti yang tercantum di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan atau ditaati sebagai pedoman dalam pelaksanaan rujuk itu sendiri. Karena pada dasarnya hadirnya hukum untuk memberikan maslahat kepada manusia.

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

Proses pelaksanaan rujuk yang terjadi di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan oleh bapak hasan rio selaku tokoh adat sebagai berikut Pertama si suami menyampaikan niat bahwa ia ingin merujuki istrinya kembali kepada istrinya baik menyampaikan sendiri maupun melalui perantara, selanjutnya setelah istrinya bersedia untuk rujuk kembali maka mereka akan menentukan hari yang tepat kapan untuk suaminya datang kerumah si istri untuk rujuk tersebut, selanjutnya setelah menentukan hari dari kedua belah pihak mengundang keluarga terdekat serta tokoh adat untuk menjadi saksi rujuknya tersebut, kemudian suamim diarahkan untuk menyampaikan maksudnya untuk rujuk kembali dengan istrinya kemudian setelah selesai pelaksanaan rujuk tersebut, maka dibuatkan surat sebagai tanda bahwa pasangan tersebut telah rujuk oleh tokoh adat. Adapun dari tata cara rujuk tersebutlah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, pencatatan rujuk mulai direalisasikan semenjak diterbitkannya peraturan yang mengharuskannya dicatatnya rujuk. Peraturan tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Faktor penyebab tidak dicacatnya rujuk di KUA, Pertama, Faktor kebiasaan yang di tengah masyarakat. Kebiasaan yang sudah tertanam sejak dahulu hingga sulit dirubah maka dari itu sampai sekarang masih ada yang mempraktiknya, hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya rujuk di luar KUA, karena mereka cenderung lebih mengikuti kebiasaan tata cara rujuk yang dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya. Kedua, Faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Pada faktor yang kedua ini masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui atau tau bahwa jikalau ingin rujuk harus KUA hal ini juga dilatarbelakangi oleh faktor yang pertama bahwa dalam bermasyarakat lebih mencontoh kebiasaan orang terdahulu. Selanjutnya dampak rujuk di luar KUA yang pernah terjadi di masayarakat ialah banyak terjadi di masyarakat dari tidak adanya pencatatan rujuk adalah banyak mantan suami yang menikah lagi di luar wilayah tempat tinggal mantan istri tersebut pada saat mantan suami merantau untuk mencari nafkah tanpa sepengetahuan mantan istri yang telah dirujukinya tersebut. dampak terbesar yang paling dirugikan dari rujuk di luar KUA ialah pihak perempuan, karena pihak laki-laki bisa saja kapan saja menikah tanpa sepengetahuan pihak perempuan karena setelah adanya perceraian di pengadilan Agama akta cerai kedua belah pihak masih berlaku walupun mereka telah rujuk dan buku nikah keduanya pun masih di pengadilan Agama maka dari itu pentingnya pencatatan rujuk yang di buat untuk ditaati agar menghindari terjadinya hal yang demikian.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, A., & Ulfa, D. (2018). Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ’Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam). *Samarah*, *2*(2), 417–432.

Amir, R. R. (2018). Iddah (Tinjauan Keluaraga Muslim). *Al-Mau’izhah*, *1*(1), 12–20.

Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Yustitiabelen*, *5*(1), 59–67.

Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *11*(1), 87–103. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622

Firdaus, T., & Lisyahidah, N. (2016). Relevance Concept Refer between Compilation of Islamic Law, Law Kinship Malaysia, and view of Imam Four Madzhab. *Bimas Islam*, *9*(IV), 759–808.

Hammad, M. (2014). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia,Malaysia, dan Yordania. *Al-Ahwal*, *7*(1), 17–28.

Mariani. (2021). Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. *Journal Of Islamic And Law Studies*, *6*(1), 1–10.

Olivia, F. (2019). PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT UNDANG – UNDANG NO . 1 TAHUN 1974. *Lex Jurnalica*, *16*(3), 262–270.

Rajafi, A. (2018). *CERAI KARENA POLIGAMI* (M. A. Yaqin (ed.)). ISTANA PUBLISHING.

Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *Yudisia*, *7*(2), 412–434.